

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ruang terbuka hijau di Kota Tangerang yang digunakan untuk kepentingan ekonomis lainnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Pasal 34, dimana RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang meliputi: RTH pekarangan yang meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, pertokoan, tempat usaha, halaman industri dan pergudangan. Pada penelitian ini mengambil kasus Pengembang Mall Tangerang City yang pada kenyataannya mengahlifungsikan sebagian RTH yang telah dibangun Pemerintah Kota Tangerang menjadi Area Terbangun dan masuk menjadi bagian kawasan Tangerang City. Aspek penyelesaian terkait Mall Tangerang City membangun di daerah jalur hijau maka Mall Tangerang City harus mengganti ditempat lainnya seperti di sebagian Area parkir motor di kawasan Mall Tangerang City sesuai dengan Site Plan Kota Tangerang Nomor: 651/899-sp/BPPMPJ/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, yang disetujui oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang. Dan apabila Mall Tangerang City melakukan pelanggaran terhadap daerah / area hijau dan seyogyanya, pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan dua hal, diantaranya adalah (a) Audit lingkungan sebagai langkah awal untuk menghentikan segala macam bentuk eksploitasi yang merugikan serta dampak terhadap lingkungan (b) memberikan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Pasal 102 dan pasal 113 serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Asas Subsidiaritas pasal 76 dan pasal 97. Pemerintah Kota Tangerang hendaknya terus melakukan pengawasan terhadap pihak swasta dalam hal ini Mall Tangerang City terkait dengan ahli fungsi, sehingga pembangunan dan pengembangan kawasan Tangerang City sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Tangerang.